



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2018/PA.Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dengan persidangan Hakim Tunggal tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah atas nama:

PEMOHON I, lahir di Kobisonta, 11-02-1986, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Wonosari, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, lahir di Muara Bungo, 15-05-1990, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Wonosari, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa alat bukti yang diajukan para Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon 30 Mei 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Register perkara Nomor 90/Pdt.P/2018/PA Msh. tanggal 30 Mei 2018 mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 13 Maret 2007 yang dilaksanakan di Tihwana, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, dihadapan Pembantu PPN yang bernama Sajari Mukhsin dengan wali nasab (ayah kandung) yaitu Sutoyo Bin Samrin dan

Anonimasi Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2018/PA.Msh @ hal. 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Sulaiman dan Jalaludin serta mahar berupa seperangkat alat sholat tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang dapat membatalkan perkawinan secara syariat islam;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Wonosari sampai sekarang dan telah dikaruniai dua orang anak masing bernama;
 - 3.1. Nazril Enda Lesmana, Lahir, di Kobisonta, tanggal 15– 04–2008;
 - 3.2. Safitri Dwita Talita, Lahir, di Wonosari, tanggal 22– 07–2015;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
5. Bahwa semenjak menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/Buku Kutipan Akta Nikah, karena tidak ada diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II walau pernah ditelusuri ke KUA Seram Utara Timur, ternyata pernikahan Pemohon tidak didaftarkan;
7. Bahwa maksud dan tujuan permohonan itsbat nikah ini agar dapat dicatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya dapat diterbitkan Kutipan Akta Nikah Oleh Kantor Urusan Agama dan selanjutnya akan mengurus Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti keabsahan untuk memperoleh kepastian hukum dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi c.q, Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Anonimasi Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2018/PA.Msh @ hal. 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 2007 di Tihuna Kecamatan Seram Utara Timur, Kabupaten Maluku Tengah;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Kabupaten Maluku Tengah
 4. Membebakan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- Subsider;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Masohi dengan Nomor 90/Pdt.P/2018/PA.Msh oleh Jurusita Pengganti, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perubahan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, selebihnya maksud dan isi permohonan para Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, lahir di Blitar, 28 Oktober 1977, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Negeri Adm. Tihuna, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi bertetangga;

Anonimasi Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2018/PA.Msh @ hal. 3 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri karena pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2007, di Tihwana, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah petugas PPN Negeri Tihwana yang bernama Bapak Sajari Muksin, dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sutuyo, serta disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak Sulaiman dan Jalaludin dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa saat Pemohon I menikah bersatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun hubungan saudara sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa selama menikah, para Pemohon bertempat tinggal di Negeri Tihwana dalam keadaan rukun dan hingga kini dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengganggu atau menggugat rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah dengan tujuan untuk mengurus Buku Nikah;

2. **SAKSI II**, lahir di Sukabumi, pada tanggal 4 April 1973, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Negeri Tihwana, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilaksanakan pada tahun 2007, di Negeri Tihwana, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah petugas PPN Negeri Tihwana yang bernama bapak

Anonimasi Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2018/PA.Msh @ hal. 4 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sajari Mukhsin dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Sutoyo serta disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak Jalaludin dan bapak Sulaiman dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai;

- Bahwa saat Pemohon I menikah bersatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram ataupun hubungan saudara sesusuan yang dapat membatalkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Negeri Tihuna dalam keadaan rukun dan harmonis dan hingga kini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengganggu atau menggugat rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah dengan tujuan untuk mengurus Buku Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan persidangan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masohi telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Masohi tentang permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya dengan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang merasa berkepentingan untuk mengajukan keberatan atas permohonan itsbat tersebut, dan ternyata sejak

Anonimasi Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2018/PA.Msh @ hal. 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempelkannya pengumuman tersebut di atas hingga hari persidangan, tidak seorangpun yang mengajukan keberatannya di Pengadilan Agama Masohi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri dan telah menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II 13 April 2007 yang dilaksanakan di Tihwana, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, dihadapan Pembantu PPN yang bernama Sajari Mukhsin dengan wali nasab (ayah kandung) yaitu Sutoyo Bin Samrin dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Sulaiman dan Jalaludin serta mahar berupa seperangkat alat sholat tunai, sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dengan Pemohon II berstatus perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang dapat membatalkan perkawinan dan telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, kedua saksi juga sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II mengetahui dengan jelas mengenai pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan kedua saksi juga tahu betul siapa yang menikahkan dan yang menjadi wali serta apa yang menjadi mahar pada pernikahan dan juga tahu siapa yang menjadi saksi nikah saat pernikahan, oleh karena saksi pertama dan saksi kedua menghadiri pernikahan para Pemohon, olehnya itu keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan saksi tersebut telah terbukti memenuhi syarat

Anonimasi Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2018/PA.Msh @ hal. 6 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil para Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 13 Maret 2007, di Tihwana, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah petugas PPN Negeri Tihwana yang bernama Bapak Sajari Muksin, dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sutuyo, serta disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak Sulaiman dan Jalaludin dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana aturan hukum Islam dan aturan perundang-undangan berlaku;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga Pemohon I dengan Pemohon II tidak mendapatkan Buku Nikah;

Anonimasi Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2018/PA.Msh @ hal. 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dalil-dalil syar'i sebagai berikut;

- Dalam hadis Nabi saw. berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدٍ عَدْلٍ

Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى ثَبَتَتْ الزَّوْجِيَّةُ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةَ زَوْجَةَ فُلَانٍ شَهِدَ بِالنِّكَاحِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ عَلَى دَلِيلٍ إِنْتِهَانُهَا

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, telah memenuhi pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga tidak melanggar larangan sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mendapatkan kepastian hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II yang akan digunakan untuk mengurus Buku Nikah, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Anonimasi Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2018/PA.Msh @ hal. 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Bab IV (pasal 39 sampai dengan pasal 44) Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta memperhatikan pasal 7 ayat (3) huruf (e), maka permohonan para Pemohon agar disahkan pernikahannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula fakta bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagai suami isteri dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan, oleh Majelis dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts bettrekking*) antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah yang dinikahkan pada tanggal 13 Maret 2007, di Tihwana, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikabulkan, maka majelis patut memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah agar diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Menetapkan sah pernikahan dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2007 di Tihwana Kecamatan Seram Utara Timur, Kabupaten Maluku Tengah;

Anonimasi Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2018/PA.Msh @ hal. 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah;
- Membebaskan biaya perkara kepada sponsor (PKK Kabupaten Maluku Tengah) sejumlah Rp 91.000,00 (Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 M., bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1438 H., oleh SITI ZAINAB PELUPESSY, S.HI., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu ABD. HALIM MARASABESSY, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

ttd

SITI ZAINAB PELUPESSY, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ABD. HALIM MARASABESSY, S.Ag

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya proses	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	91.000,00

(Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan Penetapan Ini Sesuai Aslinya,

Panitera,



Drs. HAMJA TUHALELE

Anonimasi Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2018/PA.Msh @ hal. 10 dari 10